



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan/atau ke arah Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
8. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
9. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah izin yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha penanam modal asing untuk pemanfaatan

- sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau-pulau kecil.
10. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 15. Peserta Indonesia adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Warga Negara Indonesia.
 16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
 19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 2

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

BAB II

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. proyek strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budi daya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik;
- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya terdiri dari:
 - a. pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - b. pemanfaatan Perairan di Sekitarnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus sesuai dengan:
 - a. RTR dan/atau RZ;
 - b. lokasi dan jenis kegiatan;
 - c. batasan luasan lahan; dan
 - d. topografi dan tipologi pulau.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan aspek:
 - a. ekologi;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. pertahanan dan keamanan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan dilaksanakan pada Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) selain memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan yang dilakukan tidak boleh berdampak terhadap berkurangnya luas Pulau Kecil.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus memenuhi ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. luasan;
 - b. topografi; dan
 - c. tipologi pulau.
- (3) Jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RTR.

- (2) Dalam hal RTR telah ditetapkan, ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman pada saat peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) belum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan sebagai pedoman pada saat peninjauan kembali dan/atau revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari Menteri.

Pasal 9

- (1) Batasan luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Kecil dikuasai langsung oleh Negara; dan
 - b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Kecil dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.

Pasal 10

- (1) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. karakteristik biogeofisik Pulau Kecil;
 - b. kerentanan ekosistem Pulau Kecil terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - c. daya dukung dan daya tampung Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
 - d. keanekaragaman hayati, flora dan fauna endemik, langka, terancam punah, serta sebarannya terbatas;
 - e. pertimbangan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - f. kemampuan sistem tata air setempat;
 - g. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - h. luasan lahan daratan pulau; dan
 - i. memperhatikan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam dan laut.
- (2) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan akses Masyarakat dari laut menuju pulau;
 - b. keberadaan situs budaya dan agama;

- c. status hak atas tanah; dan
 - d. kelestarian budaya dan adat istiadat.
- (3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam;
 - b. aktivitas ekonomi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - c. keselarasan skala usaha dalam pengembangan kegiatan investasi di Pulau Kecil dengan kegiatan ekonomi lokal;
 - d. kegiatan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya yang telah ada; dan
 - e. kontribusi terhadap Masyarakat setempat.
- (4) Aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan Pulau Kecil untuk penyelenggaraan pertahanan negara;
 - b. penentuan jenis kegiatan pemanfaatan yang selektif dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan laut;
 - c. pengamanan titik dasar dan titik referensi untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen; dan
 - d. percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Pulau Kecil.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memiliki:
- a. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA; atau
 - b. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi ketentuan:

- a. melakukan kemitraan dengan Peserta Indonesia;
 - b. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan
 - c. melakukan alih teknologi.
- (2) Kemitraan dengan Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha dan teknologi yang akan digunakan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan:
- a. budi daya laut;
 - b. pariwisata;
 - c. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - d. pertanian organik; dan/atau
 - e. peternakan.
- (2) Selain pemanfaatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau memenuhi ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang meliputi:
- a. persyaratan umum yang terdiri dari:
 1. permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka PMA yang ditujukan kepada Menteri dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 3. Pelaku Usaha berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.
 - b. persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari:
 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 2. kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan

- sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
3. rencana pemberian akses publik;
 4. rencana pengalihan teknologi;
 5. rencana kemitraan dengan Peserta Indonesia;
 6. rencana pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan
 7. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang telah diterima dan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian administratif dan teknis oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan ketentuan:
 - a. untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dengan luas pulau diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) dilakukan proses penilaian kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RTR dan/atau RZ;
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan; dan
 4. aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan;
 - b. untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dengan luas pulau dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dilakukan proses penilaian kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RDTR;
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan;
 4. aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; dan
 5. ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan:
 - a) luasan;
 - b) topografi; dan
 - c) tipologi pulau.

- (5) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (6) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 belum ditetapkan maka menggunakan RTR lainnya.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyetujui atau menolak permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam Rangka PMA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Menteri:
 - a. menyetujui permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), diterbitkan surat perintah pembayaran PNBPN kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; atau
 - b. menolak permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), disampaikan penolakan disertai alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Berdasarkan surat perintah pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterbitkan surat perintah pembayaran PNBPN.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui Sistem OSS.
- (4) Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA setelah bukti pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkonfirmasi.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat perintah pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA yang telah disetujui dinyatakan batal.
- (6) Persetujuan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas
dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib dimiliki oleh:
 - a. Pelaku Usaha PMDN;
 - b. Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 1. kementerian;
 2. lembaga pemerintah nonkementerian; atau
 3. lembaga nonstruktural;
 - c. Pemerintah Daerah berupa organisasi perangkat daerah.
- (2) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh Masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang meliputi:
 - a. persyaratan umum yang terdiri dari:
 1. permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang ditujukan kepada Menteri dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. Pelaku Usaha perorangan atau badan hukum koperasi atau korporasi.
 - b. persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari:
 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 2. kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 3. rencana pemberian akses publik;
 4. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha; dan
 5. kesesuaian dengan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas

di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau; dan

6. bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang sah atau surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang telah diterima dan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian administratif dan teknis oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RDTR;
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan;
 4. aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; dan
 5. ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan:
 - a) luasan;
 - b) topografi; dan
 - c) tipologi pulau.
- (5) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (6) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1 belum ditetapkan maka menggunakan RTR lainnya.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian administratif dan teknis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyetujui atau menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Menteri:
 - a. menyetujui permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas

- dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), diterbitkan surat perintah pembayaran PNBPN kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; atau
- b. menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), disampaikan penolakan disertai alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Berdasarkan surat perintah pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterbitkan surat perintah pembayaran PNBPN.
 - (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui Sistem OSS.
 - (4) Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) setelah bukti pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkonfirmasi.
 - (5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat perintah pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang telah disetujui dinyatakan batal.
 - (6) Persetujuan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen permohonan berupa:
 - a. informasi pemohon yang paling sedikit yang memuat:
 1. nama pemohon;

2. jabatan dan instansi pemohon;
 3. alamat kantor;
 4. nomor telepon kantor; dan
 5. alamat surat elektronik;
- b. rencana kegiatan yang paling sedikit memuat:
1. penjelasan rencana kegiatan dan jenis kegiatan;
 2. peta lokasi pemanfaatan tanah yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 3. kebutuhan luas pemanfaatan tanah;
 4. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha; dan
 5. kesesuaian dengan ketentuan mengenai batas luas penggunaan lahan di Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan persetujuannya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Ketentuan mengenai penilaian permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diajukan oleh Pelaku Usaha PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diajukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Menteri:
- a. menyetujui permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) kepada pemohon melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian; atau
 - b. menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), disampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian.

- (2) Persetujuan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IZIN DAN REKOMENDASI

Pasal 24

- (1) Masa berlaku izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha kegiatan utama.
- (4) Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. Perizinan Berusaha kegiatan utama dicabut;
 - b. tidak diperpanjang;
 - c. dicabut; atau
 - d. dibatalkan.
- (5) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Perizinan Berusahanya berakhir;
 - b. dicabut; atau
 - c. dibatalkan.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b serta pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. pemanfaatan Pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha PMA yang belum memiliki Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dari Kementerian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang wajib mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;

- b. pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha PMDN yang belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) setelah berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) wajib mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
 - c. Pelaku usaha yang telah memiliki izin, rekomendasi, atau perizinan teknis sektor terkait lainnya dari kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil tetap diakui sampai dengan habis masa berlakunya dan wajib mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin, rekomendasi, atau perizinan teknis sektor terkait lainnya tersebut habis masa berlakunya.
- (2) Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA atau Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Disekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) dan belum memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1166); dan
- b. ketentuan mengenai standar usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan standar produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN
 PERAIRAN DI SEKITARNYA

JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI) YANG DIPERBOLEHKAN, YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT, DAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN BERDASARKAN LUASAN, TOPOGRAFI, DAN TIPOLOGI PULAU

A. LUAS PULAU 0 – 0,01 KM² (0-1 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau;
2	Pendidikan dan Pelatihan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
3	Penelitian dan Pengembangan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
4	Budidaya Perikanan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
5	Pariwisata	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
8	Pertanian Organik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
9	Pertanian Nonorganik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	2. penggunaan peralatan sesuai standar prosedur keselamatan; 3. pembatasan waktu dan jenis aktivitas; 4. situasi, kondisi keamanan, dan keselamatan yang mendukung kegiatan; 5. tidak merubah ekosistem dan luasan pulau; 6. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang/ infrastruktur dasar.
10	Peternakan Ruminansia	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
11	Peternakan Nonruminansia	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
12	Permukiman	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
15	Perbenihan Tanaman	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
17	Energi Baru dan Terbarukan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
21	Agroforestri/Silvikultur	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
23	Pergudangan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
24	Kepelabuhanan/Perhubungan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

B. LUAS PULAU >0,01 – 1 KM² (1-100 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 30% (tiga puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	BDS	
5	Pariwisata	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Pertanian Nonorganik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
10	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
11	Peternakan Nonruminansia	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
12	Permukiman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah; 4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; 5. usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan nonruminansia, perkebunan tanaman tahunan, perbenihan tanaman, budidaya tanaman hias, buah-buahan dan sayuran, agroforestri untuk skala kecil/rumah tangga/rakyat,
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
21	Agroforestri	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
23	Pergudangan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
24	Kepelabuhanan/Perhubungan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									<p>tidak menggunakan bahan/pupuk kimia;</p> <p>6. kegiatan budidaya perikanan (bandeng luas pulau minimal 20 Ha, budidaya udang luas pulau minimal 30 Ha), limbah organik tidak boleh mencemari perairan;</p> <p>7. permukiman harus mempunyai <i>septic tank</i>, menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan terumbu karang,</p>

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									<p>kondisi tanah stabil;</p> <p>8. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang menggunakan teknologi ramah lingkungan, tidak merubah luasan pulau;</p> <p>9. industri pengolahan/manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), pembatasan penggunaan air tanah, tidak boleh mencemari perairan, untuk pulau dataran hanya bagi usaha mikro dan kecil;</p>

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									10. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit; 11. pergudangan dan kepelabuhanan/ perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

C. LUAS PULAU >1 – 10 KM² (100–1.000 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 50% (lima puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
5	Pariwisata	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Pertanian Nonorganik	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
10	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
11	Peternakan Nonruminansia	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
12	Permukiman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah; 4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; 5. kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata limbah organik tidak boleh mencemari perairan; 6. permukiman harus menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan terumbu karang;
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
21	Agroforestri	B	B	B	B	B	B	B	
22	Industri Pengolahan/ Manufaktur	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
23	Pergudangan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
24	Kepelabuhanan/ Perhubungan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	B	B	B	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									7. pertanian nonorganik, peternakan ruminansia, dan peternakan nonruminansia, limbah tidak boleh mencemari perairan; 8. industri pengolahan/manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), tidak boleh mencemari perairan; 9. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit; 10. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang menggunakan

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									teknologi ramah lingkungan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 11. pergudangan dan kepelabuhanan/perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

D. LUAS PULAU >10 – 100 KM² (1.000–10.000 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha; 3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
5	Pariwisata	B	B	B	B	B	B	B	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	B	B	B	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Pertanian Nonorganik	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
10	Peternakan Ruminansia	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
11	Peternakan Nonruminansia	B	B	B	B	B	B	B	
12	Permukiman	B	B	B	B	B	B	B	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; 5. kegiatan budidaya perikanan limbah organik tidak boleh mencemari perairan; 6. pertanian nonorganik, peternakan ruminansia, limbah tidak boleh mencemari perairan; 7. perkebunan tanaman tahunan pembatasan penggunaan bahan/pupuk kimia; dan/atau 8. pertambangan tanah jarang menggunakan teknologi ramah
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	B	B	B	B	B	B	B	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
21	Agroforestri/Silvikultur	B	B	B	B	B	B	B	
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	B	B	B	B	B	B	B	
23	Pergudangan	B	B	B	B	B	B	B	
24	Kepelabuhananan/Perhubungan	B	B	B	B	B	B	B	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	B	B	B	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									lingkungan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

Pulau Berbukit : Pulau dengan elevasi/ketinggian lebih dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng > 10 derajat.

Pulau Dataran: Pulau dengan elevasi/ketinggian kurang dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng < 10 derajat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN
PERAIRAN DI SEKITARNYA

A. Format Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING	
KOP SURAT (Perseroan Terbatas PMA)	
....., 20.....	
Nomor	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
No.KTP	:
NPWP	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
No. HP/Telepon Kantor	:
Email	:
Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai berikut:	

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

**(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)*

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pelaku Usaha,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)

- B. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)	
KOP SURAT (Orang perseorangan/Badan Usaha/Koperasi)	
....., 20.....	
Nomor	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Instansi*	:
Alamat	:
No.KTP	:
NPWP	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)**	:
No. HP/Telepon Kantor	:
Email	:
<i>* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/Noninstansi</i>	
Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:	

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi***:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pelaku Usaha/Instansi,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)

- C. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)	
KOP SURAT (Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)	
....., 20.....	
Nomor	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Unit Kerja (K/L) / SKPD Pemda*	:
Nama Instansi/Pemda	:
Alamat	:
No. HP/Telepon Kantor	:
Email	:
<i>* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/ Noninstansi</i>	
Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:	

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi***:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jabatan Pemohon,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap dan stempel perusahaan asli)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN
PERAIRAN DI SEKITARNYA

A. Format Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (tanggal, bulan tahun)
Lampiran	: (.....) berkas
Hal	: Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/Korespondensi Lokasi Usaha	:
a. Nama Pulau	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Kode/Nama KBLI	:
Luas	: Hektare
Masa Berlaku	:
Disetujui untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing. Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang izin sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini.	

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Format Penolakan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)
 Lampiran : (.....) berkas
 Hal : Penolakan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 (alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
 Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 Alamat Kantor/ Korespondensi Lokasi Usaha :
 a. Nama Pulau :
 b. Desa/Kelurahan :
 c. Kecamatan :
 d. Kabupaten/Kota :
 e. Provinsi :
 Kode>Nama KBLI :

Ditolak untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, dengan alasan:
 a.
 b.
 c.
 dst.
 Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

C. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)
Lampiran : (.....) berkas
Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Alamat :
Kantor/Korespondensi Lokasi Usaha
a. Nama Pulau :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
Kode/Nama KBLI :
Luas : Hektare
Masa Berlaku :

Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

D. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (tanggal, bulan tahun)
Lampiran	: (.....) berkas
Hal	: Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/ Korespondensi	:
Lokasi Usaha	
a. Nama Pulau	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Kode/Nama KBLI	:
Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (seratus kilometer persegi), dengan alasan:	
a.
b.
c.
dst.	
Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).	
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
SAKTI WAHYU TRENGGONO	

- E. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)
Lampiran : (.....) berkas
Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. (Pemohon Rekomendasi)
(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Kantor/
Korespondensi :
Lokasi Kegiatan
a. Nama Pulau :
b. Alamat :
c. Desa/Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kabupaten/Kota :
f. Provinsi :
Luas : Hektare
Masa Berlaku :

Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

F. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (tanggal, bulan tahun)
Lampiran	: (.....) berkas
Hal	: Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Yth. (Pemohon Rekomendasi) (alamat)
<p>Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:</p>	
Nama Pemohon	:
Jabatan Pemohon	:
Alamat Kantor/ Korespondensi Lokasi Kegiatan	:
a. Nama Pulau	:
b. Alamat	:
c. Desa/Kelurahan	:
d. Kecamatan	:
e. Kabupaten/Kota	:
f. Provinsi	:
<p>Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), dengan alasan:</p>	
a.
b.
c.
dst.	
Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).	
Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
SAKTI WAHYU TRENGGONO	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO